



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah dalam rangka Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]

sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2019 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kandung), dengan

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa 1 suku emas tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Sarnubi 2. Amri, pernikahan tersebut belum dicatat oleh P3N Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

2. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena Buku Kutipan akta Nikah Pemohon diperlukan untuk persyaratan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, saat dimintakan untuk menerbitkan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang ternyata [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kelurahan Tanjung Raja;

3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk persyaratan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon sampai saat ini belum diterima oleh Pemohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir Pada tanggal 15 Oktober 2015 dapat disahkan;
4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda Cerai, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

■ Bahwa, setelah pernikahan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



[REDACTED]

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah :
 - Termohon pernah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain diketahui Pemohon karena melihat chattingan Termohon dengan laki-laki tersebut lewat pesan sms;
 - Termohon terkadang tidak taat dan patuh pada Pemohon karena Termohon jarang menyiapkan atau menyajikan Pemohon makan;
 - Termohon suka membantah jika dinasehat oleh Pemohon;
8. Bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah orang tua Termohon di Jambi pada tanggal 22 mei 2017, berawal dari Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering chattingan di Handphone lewat sms, akhirnya terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, kemudian setelah kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Kotadaro dan setelah 5 bulan yang lalu Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang saat itu ketahuan berselingkuh dengan Termohon. sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan 26 hari;
9. Bahwa Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu keluarga, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, telah bermeterai cukup dan ketua majelis memberikan paraf dan diberi kode bukti, (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **Sarnubi bin Sabkani**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III RT.012 Desa Kotadaro II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai paman;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat menikah saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat menikah dulu berstatus jejaka dan perawan atau bujang dan janda cerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2014, wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa seperempat suku emas tunai, saksi 2 orang yaitu saksi sendiri dan Samsiar;
 - Pemohon dan Termohon orang lain;
2. **Abdul Gani bin Usman**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I RT.01 Desa Kotadaro II

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan sebagai kawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat menikah dulu berstatus jejaka dan perawan atau bujang dan janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2014, wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa seperempat suku emas tunai, saksi 2 orang yaitu saksi sendiri dan Samsiar;
- Pemohon dan Termohon orang lain;

3. Mahyudin bin Dasin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS pejaaga sekolah, tempat tinggal di Dusun III RT.01 Desa Kotadaro II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga, jarak rumah 30 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat menikah dulu berstatus jejaka dan perawan atau bujang dan janda;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak 2 tahun setelah menikah lalu mulai

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;

- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar sering kali;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak cukup menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya namun tidak berhasil ;

4. **Ariyani binti Yahya**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I RT.01 Desa Kotadaro II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga, jarak rumah 1 km;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat menikah dulu berstatus jejaka dan perawan atau bujang dan janda;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak 2 tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar sering kali;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mengurus Pemohon seperti mencuci baju ;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya namun tidak berhasil ;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah dalam rangka perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sejauhmana kebenaran peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 15 Oktober 2015 lalu;

Menimbang bahwa, untuk melihat kebenaran peristiwa hukum tersebut, dipandang perlu memahami konsepsi dari peristiwa hukum tersebut melalui tahapan pembuktian;

Menimbang bahwa, alat bukti P.1 di atas, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk rumah tangga dalam sebuah keluarga yang terdiri atas suami/ayah, istri/ibu, dan anak, bukti surat itu dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, alat bukti P.2 di atas, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di wilayah hukum Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, namun perkawinan itu tidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja tersebut;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti P.1 dan P.2 di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat "oleh" pegawai umum, maupun akta yang dibuat "di hadapan" pegawai umum sebagaimana maksud

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat "*acte ambtelij*" merupakan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti "sempurna" konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan "mengikat" dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. **Kedua**, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian "lahir/keluar" atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas "*acta publica seseipsa*".

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena ia hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person*, kehadiran itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui prosesi akad nikah dari awal hingga akhir;

Menimbang bahwa, saksi dengan kualifikasinya memaparkan alasan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum menerima kutipan akta nikah karena kondisi keuangan para Pemohon untuk mengurus kutipan akta nikah di KUA setempat;

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan ia mengetahui kehidupan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan para Pemohon sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, saksi dapat menegaskan sekelumit penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, bahkan saksi juga mengetahui tujuan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II yang belum memiliki buku nikah sebagai bukti pendudukan;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim pemeriksa perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti di persidangan serta kesimpulan para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara mendapatkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya secara syariat Islam di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 15 Oktober 2015 dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, sehingga keduanya belum mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti kependudukan;
2. Bahwa terbukti syarat dan rukun pernikahan itu adalah sah dan sesuai dengan ketentuan nash dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa terbukti penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena **kelalaian petugas P3N dan kelalaian kedua belah pihak**;
1. Bahwa terbukti tujuan pengesahan perkawinan ini adalah untuk bukti kependudukan dan melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti kependudukan;
2. Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan yang terus menerus hingga sulit dirunkan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perselisihan itu disebabkan faktor ekonomi yang tidak cukup bagi Termohon sehingga ia berselingkuh dengan laki-laki lain sampai menikah;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur isbat nikah dengan alasan **kelalaian petugas P3N**, namun dalam perkara ini Majelis Hakim memeriksa perkara mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, bahwa teori pembaruan hukum menyebutkan perubahan hukum sesungguhnya berdampak pada perubahan tempat dan waktu;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa perkara perlu mengutip salah satu kaidah fikih yang berbunyi إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

"Apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit." ;

Menyusul kaidah itu, perlu juga menambahkan salah satu kaidah fikih yang berbunyi لَا يُتَكْرَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْأَمْكِتَةِ

"Tidak dapat diingkari/dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman/waktu dan tempat."

Kedua kaidah tersebut, pernah disampaikan Mustafa Abu Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya: *Ushul al-Fiqh Wa Madaris al-Bahs Fih*, (Suriah : Dar al-Maktabi, 2000). Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al- Fiqh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, t.t). Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, cet. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986). Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah wa asy-Syar`ah wa al-Manhaj*. (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991). Pendapat dua ulama hukum Islam tersebut dalam perkara ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah), dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya--menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka Hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad" dengan menyimpangi ketentuan peraturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut menjadi 'hukum baru' untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, **yaitu : pertama** dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, perubahan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. **Kedua** pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mengurai *missing link* pemahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, sangat menarik untuk dikemukakan fatwa Mantan Syekh al-Azhar (Guru Besar) DR. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq tentang *al-zawaj al-'urfy* yaitu sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan pada dua katagori, yaitu; peraturan syara' dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqiy*;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan *syara'* adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum *syara'* serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum *syara'*;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa peraturan yang bersifat *tawtsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dalam buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931 menyatakan tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian menurut fatwa Jad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'iy* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti diatur dalam Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fatwa Syekh Al-Azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di suatu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika di kemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menambahkan pendapat Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'iy* dan syarat *tawtsiqiy*. Syarat *syar'iy* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqiy* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqiy* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqiy*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'iy*, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan itu dan yang

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, disamping sebagai syarat *tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa contoh syarat *tawtsiqiy* dalam al-Qur'an adalah syarat pencatatan jual beli dengan tidak secara tunai, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282, "*Ya ayyuhalladzina aamanuu idza tadayantum bidaidin illa ajalin musamma faktubuh*" dan pada ayat setelahnya dinyatakan "*wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanumm maqbuudlah*" Apabila penggalan dua ayat ini, dipahami secara tekstual belaka tanpa mengaitkannya dengan ajaran pada ayat berikutnya, maka kesimpulan yang segera diperoleh adalah adanya kemestian pencatatan utang piutang dan kewajiban memberikan barang tanggungan sebagai jaminan utang. seolah-olah utang-piutang tidak dianggap sah apabila tidak dicatatkan dan atau tidak ada barang jaminan;

Menimbang, bahwa pemahaman seperti ini tidak sejalan dengan pemahaman para ulama yang ahli di bidangnya. Sebab menurut kesimpulan para ulama, kedudukan pencatatan dan barang jaminan, hanyalah sebagai alat bukti belaka dan sebagai jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar sesuai waktu yang dijanjikannya. Kesimpulan para ulama tersebut adalah karena pemahaman ayat di atas dihubungkan dengan ayat setelahnya "*fa in amina ba'dlulun 'ala ba'dlin falyuaddi alladzi u'tumina amanatahu*" ayat terakhir ini menunjukkan pencatatan dan barang jaminan adalah alat *tawtsiqiy*, apabila *tawtsiqiy* atau kepercayaan itu telah ada pada masing-masing pihak, maka pencatatan dan barang jaminan itu tidak diperlukan lagi dan utang piutang merupakan amanah yang wajib dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Majelis Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan bahwa perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *masalah mursalah*. Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

Menimbang, bahwa memahami ayat tersebut di atas adalah apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهَ وَقَدْ أَقْبَىٰ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ وَلَئِن لَّمْ يَكُن مِّنكُمْ مِثَاقٌ غَلِيظٌ ۚ ٢١

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menimbang, bahwa *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, itsbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara telah menyimpulkan bahwa terbukti sah dan meyakinkan Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 15 Oktober 2015 dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja sehingga karena itu kedua Pemohon belum menerima kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Majelis Hakim memeriksa perkara pada akhirnya dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa, pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dimana akad

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa, oleh karena amar penetapan isbat nikah ini mengacu pada tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung akan memerintahkan Kepala KUA kecamatan setempat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَجُلِي فَإِنْ عَلِمَ طَلَقَ طَلَقًا طَائِفًا ۚ ۝ ٢٢٧ ﴾

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Termohon terbukti melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884, cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Dedi bin Nazori) dengan Termohon (Emi binti Ependi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (Dedi bin Nazori) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Emi binti Ependi) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN., S.Ag., M.H dan AZWIDA, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag



SUDARMAN., S.Ag., M.H

AZWIDA, S.H.I

Panitera Pengganti,

WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PA.Kag